



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN AYAH

Jl. Bayawulung Nomor 2 Demangsari Ayah Kode pos 54473  
Email : ayahkecamatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AYAH  
N OMOR 412.6/1400 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI  
“KLINIK APBDES” UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
YANG AKUNTABEL DI KECAMATAN AYAH  
KABUPATEN KEBUMEN

CAMAT AYAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi “KLINIK APBDES” Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen, perlu membentuk Tim Efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ayah Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi “KLINIK APBDES” Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6422);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor     Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor     );
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Kinerja Organisasi "KLINIK APBDes" Upaya Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Ayah Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Diterapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Agustus 2024  
CAMAT AYAH ,  
ARIF RAHMADI



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN CAMAT AYAH  
 NOMOR 412.6/ 1900 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI  
 PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI "KLINIK  
 APBDES" UPAYA MEWUJUDKAN  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA YANG  
 AKUNTABEL DI KECAMATAN AYAH  
 KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI  
 "KLINIK APBDES UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN YANG  
 AKUNTABEL DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | NAMA                        | URAIAN TUGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                      | 3                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Mentor                 | Arif Rahmadi,S.Sos          | 1. bertindak sebagai pembimbing sekaligus pengawas secara profesional serta berperan sebagai inspirator dan motivator;<br>2. memberikan arahan, dukungan, dan petunjuk dalam keseluruhan pelaksanaan aksi perubahan;<br>3. memberikan petunjuk dan bimbingan untuk mengatasi masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan aksi perubahan.                                                                                                                                                                                             |
| 2  | Coach                  | Ikbal Khafid, S.IP,<br>M.Si | 1. memberikan masukan dalam menyusun rancangan aksi perubahan;<br>2. memonitor kegiatan selama tahap aktualisasi aksi perubahan;<br>3. melakukan intervensi bila terdapat permasalahan sebatas kewenangan coach;<br>4. melakukan komunikasi dengan mentor terkait kegiatan selama tahap aktualisasi;<br>5. memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan persetujuan kepada dalam penyusunan aksi perubahan;<br>6. memberikan feedback terhadap laporan perkembangan implementasi aksi perubahan;<br>7. mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan. |

|   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Project Leader   | Tri Atmoko Yuni Hartono, SE                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyusun ide, gagasan dan rancangan aksi perubahan;</li> <li>2. menyusun tahapan rancangan aksi perubahan;</li> <li>3. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan;</li> <li>4. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua stakeholder;</li> <li>5. membentuk tim efektif yang dan melakukan kerjasama dengan tim efektif;</li> <li>6. melaksanakan seluruh tahapan yang telah dirancang;</li> <li>7. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada mentor dan coach untuk mendapatkan evaluasi dan saran terhadap Aksi Perubahan;</li> <li>8. menyusun Laporan Akhir Aksi Perubahan.</li> </ol> |
| 4 | Tim Teknis       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Urip Seno Aji, SE</li> <li>2. Trubus Santoso</li> <li>3. Fendi Bagus Saputro</li> <li>4. Deni Putra Pratama</li> <li>5. Agus Puwanto</li> </ol>                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. merancang dan mengakomodir terkait kebutuhan Teknis maupun Teknologi pada pelaksanaan aksi perubahan;</li> <li>2. memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan;</li> <li>3. melakukan perbaikan terhadap perubahan teknis pada pelaksanaan aksi perubahan;</li> <li>4. memberikan masukan kepada <i>project leader</i>;</li> <li>5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Tim Implementasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Misno, S.Pd, M.Pd</li> <li>2. If. Abdul Fatah</li> <li>3. Erna Nowo Akhir Riyanti, SH</li> <li>4. Wasiman</li> <li>5. Tegas Kridanto</li> <li>6. Imam Muhtarodin</li> <li>7. Syaiful Anwar</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. berkoordinasi dengan Tim Teknis dan Tim Administrasi tentang pelaksanaan tahapan kegiatan;</li> <li>2. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan monitoring kegiatan;</li> <li>3. memberikan masukan kepada <i>project leader</i>;</li> <li>4. melaksanakan monitoring kegiatan sesuai perencanaan;</li> <li>5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                            |

| 2                   | 3                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tim<br>Administrasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sri Setiyati,SH</li> <li>2. Tutut Budi Hartati,A.Md Keb</li> <li>3. Santoso,S.Pd/</li> <li>4. Asih Handayani,A.Md</li> <li>5. Sri Haryani</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu pengelolaan administrasi surat menyurat dan naskah dinas lainnya;</li> <li>2. mempersiapkan kelengkapan kegiatan sosialisasi;</li> <li>3. membantu pendokumentasian bukti fisik hasil aksi perubahan;</li> <li>4. memberikan masukan kepada project leader;</li> <li>5. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.</li> </ol> |

  
 ARIF RAHMADI